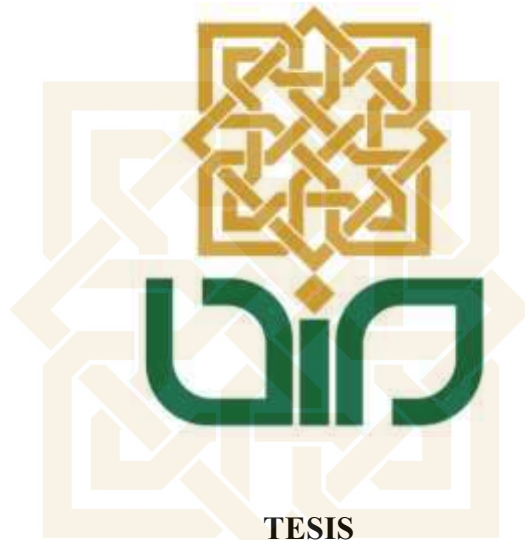


**DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TENTANG
PERMOHONAN IZIN POLIGAMI**

(Studi Putusan Pengadilan Agama Wonosari dan Surabaya)



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH**

Oleh:

NURUL ULFA

(2203011059)

Dosen Pembimbing:

Prof. Dr. Fathorrahman, S.Ag., M. Si.

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Penelitian dengan judul “Disparitas Putusan Pengadilan Agama Tentang Permohonan Izin Poligami Studi Putusan Pengadilan Agama Wonosari dan Surabaya” dilatarbelakangi terjadinya disparitas putusan hakim pengadilan Agama Wonosari dan Surabaya tentang izin poligami. Hakim di Pengadilan Agama Wonosari dan Hakim di Pengadilan Agama Surabaya berbeda pendapat dalam menetapkan izin poligami. Sebagaimana pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan jo Pasal 57 KHI, ada disparitas dalam memahami dan menerapkan pasal tersebut terhadap pemohon dan termohon. Pada putusan di Pengadilan Agama Wonosari No.957/Pdt.G/2018/PA.Wno dan No.1222/Pdt.G/2018/PA/Wno dengan putusan di Pengadilan Agama Surabaya No.6357/Pdt.G/2021/PA.Sby dan No.3886/Pdt.G/2021/PA.Sby terjadi disparitas putusan hakim. Hal pertama yang terlintas dalam pikiran adalah bagaimana penemuan dan penafsiran di pengadilan Agama Wonosari dan Surabaya tentang permohonan izin dengan pokok perkara yang sama akan tetapi menghasilkan putusan yang berbeda, dan mengapa terjadi disparitas putusan terhadap perkara permohonan izin berpoligami di Pengadilan Agama Wonosari dan Pengadilan Agama Surabaya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan pendekatan literatur. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis *kualitatif* menggunakan kerangka berfikir *induktif* dan *deduktif*, dan teknik pengumpulan data menggunakan putusan, buku, jurnal, dan penelitian terdahulu.

Hasil dari penelitian menunjukkan, bahwa penyebab terjadinya disparitas putusan di atas dikarenakan beberapa hal, yaitu dalam menempatkan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, hakim pengadilan Agama wonosari menggunakan pasal tersebut dengan sifat limitative dan tidak dapat diperluas, Hakim di Pengadilan Agama Wonosari; Pertama, menggunakan pendekatan penafsiran tekstual dan restriktif. Kedua, posisi norma dipahami secara limitatif. Ketiga, syarat alternative menjadi syarat utama. Keempat, pertimbangan fakta sosial tidak diakomodasi. Kelima, orientasi putusan ialah kepastian hukum. Keenam, menggunakan metode *rule based reasoning*. Ketujuh, implikasi putusan konsisten tapi kurang rapi. Sedangkan pengadilan Agama Surabaya lebih progresif dengan pendekatan teleologis; Pertama, pendekatan teleologis dan kontekstual. Kedua, posisi norma ditafsirkan dengan mempertimbangkan hukum. Ketiga, syarat alternative dapat dipertimbangkan bersama kondisi faktual. Keempat, pertimbangan fakta sosial diakomodasi sebagai realitas hukum. Kelima, orientasi putusan yaitu keadilan substantif dan kemanfaatan. Keenam, menggunakan *case-based reasoning*. Ketujuh, implikasi putusan adaptif. Hakim di Pengadilan Agama Wonosari dan Surabaya berbeda dalam paradigma, kemudian Pengadilan Agama Wonosari menggunakan pendekatan Legalistik-formal, sedangkan Pengadilan Agama Surabaya menggunakan pendekatan progressif-substantif, diantara Pengadilan Agama Wonosari dan Surabaya dilatarbelakangi oleh sosiologis yang berbeda.

Kata Kunci: Disparitas, Pengadilan, Putusan

ABSTRACT

The research entitled "Disparity of Religious Court Decisions Regarding Applications for Polygamy Permits: A Study of Wonosari and Surabaya Religious Court Decisions" is motivated by the disparity in the decisions of judges at the Wonosari and Surabaya Religious Courts regarding polygamy permits. Judges at the Wonosari Religious Court and Judges at the Surabaya Religious Court have different opinions in determining polygamy permits. As per Article 4 paragraph (2) of the Marriage Law in conjunction with Article 57 of the KHI, there is a disparity in understanding and applying the article to the applicant and the respondent. in the case at the Wonosari Religious Court in No.957/Pdt.G/2018/PA.Wno, and No.1222/Pdt.G/2018/PA/ Wno, and also at the Surabaya Religious Court with No.6357/Pdt.G/2021/PA.Sby and No.3886/Pdt.G/2021/PA.Sby there was a disparity in the judges' decisions. First thing that comes to mind is how the findings and interpretations in the Wonosari and Surabaya Religious Courts regarding permit applications with the same subject matter resulted in different decisions. And why there is such a disparity in decisions regarding polygamy permit applications in the Wonosari and Surabaya Religious Courts.

This research is a library research approach. The data analysis method used is qualitative analysis using an inductive and deductive framework, and the data collection technique utilizes decisions, books, journals, and previous research.

The results of the study show that the causes of the disparity in the decisions above are due to several things, namely in placing Article 4 paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 in conjunction with Article 57 of the Compilation of Islamic Law, the judges of the Wonosari Religious Court use the article with a limitative nature and cannot be expanded, Judges at the Wonosari Religious Court; First, use a textual and restrictive interpretation approach. Second, the position of the norm is understood in a limitative manner. Third, alternative conditions become the main conditions. Fourth, consideration of social facts is not accommodated. Fifth, the orientation of the decision is legal certainty. Sixth, using the rule-based reasoning method. Seventh, the implications of the decision are consistent but less neat, while the Surabaya Religious Court is more progressive with a theological approach; First, the theological and contextual approach. Second, the position of the norm is interpreted by considering the law, third, alternative conditions can be considered together with factual conditions. Fourth, consideration of social facts is accommodated as a legal reality. Fifth, the orientation of the decision is substantive justice and expediency. Sixth, using case-based reasoning. Seventh, the implications of the decision are adaptive. Judges at the Wonosari and Surabaya Religious Courts differ in paradigm. The Wonosari Religious Court uses a formal-legalistic approach, while the Surabaya Religious Court uses a progressive-substantive approach. Furthermore, the Wonosari and Surabaya Religious Courts are motivated by different sociological backgrounds.

Keywords: Disparity, Court, Decision

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Nurul Ulfa, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Nurul Ulfa, S.H.

NIM : 22203011059

Judul : Disparitas putusan pengadilan agama tentang permohonan izin poligami
(studi putusan pengadilan agama Wonosari dan Surabaya)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syari'ah.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 27 Juli 2026

Pembimbing,


Prof. Dr. Fathorrahman, S.Ag., M. Si.
NIP. 19760820 200501 1 005



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-962/Un.02/DS/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TENTANG PERMOHONAN IZIN POLIGAMI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA WONOSARI DAN SURABAYA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NURUL ULFA, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 22203011059
Telah diujikan pada : Senin, 03 Agustus 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 6a79bd10c2b99

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.

SIGNED



Valid ID: 6a79781e739cf

Penguji II

Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum.

SIGNED



Valid ID: 6a79957aeb5

Penguji III

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.

SIGNED



Valid ID: 6a7a8cb15af76

Yogyakarta, 03 Agustus 2026

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.

SIGNED

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurul Ulfa, S.H.
NIM : 22203011059
Program Studi : Ilmu Syari'ah
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 Juli 2026

Saya yang menyatakan,


Nurul Ulfa, S.H
NIM. 22203011059

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Ya Allah, jika aku mengejar hal yang salah dalam hidup, tolong
arahkan aku”

“Ya Allah, izinkan aku berhasil atas keraguanku sendiri”



PERSEMBAHAN

Persembahan tugas akhir ini serta rasa terimakasihku aku ucapkan kepada:
Ibundaku, Ayahku serta Almamterku Magister Ilmu Syari'ah Konsentrasi Hukum
Keluarga Islam, serta diriku dan doaku atas pengorbanan yang begitu besar, yang
selalu memberi nasihat dan motivasi kepadaku.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
هـ	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

II. Konsunan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	‘illah

III. *Ta’ Marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā’idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila di ikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

المذاهب مقارنة	Ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	-----َ-----	fathah	Ditulis	A
----	-------------	--------	---------	---

2.	-----َ-----	kasrah	Ditulis	I
3.	-----ِ-----	ḍammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis Ditulis	Ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْسَى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	Ditulis Ditulis	Ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	Ditulis Ditulis	Ū <i>‘Ulūm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	Ditulis Ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
شَكَرْتُمْ لِّإِنْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang alif + lam

a. Bila di ikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikuti, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

الرأي أهل	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
السنة أهل	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ
أما بعد

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Ta'ala, tidak ada daya dan upaya melainkan datang darinya, atas rahmat dan kasih sayang serta izin dan ridanya penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir penyusunan tesis, untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Syari'ah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul: Disparitas putusan pengadilan agama tentang permohonan izin poligami (studi putusan pengadilan agama Wonosari dan Surabaya).

Penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan arahan serta bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ali Sodikin, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum dan para stafnya.
3. Ibu Dr. Siti Jahroh, S. H. I., M. Si selaku Ketua Jurusan Magister Ilmu Syari'ah dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Prof. Dr. Fathorrahman S. Ag., M. Si selaku dosen pembimbing tesis yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan

bimbingan serta dengan kesabaran dan kebesaran hatinya memberikan saran kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

5. Kepada orang tua penulis ayahanda tercinta dan ibunda tercinta, yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kesabaran, serta senantiasa memberikan semangat untuk penulis.
6. Kepada para informan dari pengadilan Agama Wonosari dan Surabaya. Dan Teman-teman Ku seperjuangan baik di lembaga Formil maupun non formil di manapun berada.

Yogyakarta, 27 Juli 2026
Yang Menyatakan:

NURUL ULFA, S. H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Kerangka Teori.....	12
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II LANDASAN TEORITIS POLIGAMI DAN KERANGKA PENEMUAN HUKUM.....	22
A. Kontruksi Hukum Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif	22
1. Konsep Poligami dalam Hukum Islam.....	22
2. Poligami Dalam Hukum Positif Indonesia.....	28
B. Prosedur Yuridis dan Mekanisme Permohonan Izin Poligami	32
1. Tahapan Prosedural di Pengadilan Agama.....	32
2. Mekanisme Pembuktian dan Verifikasi Alasan	35
3. Proses Pengambilan Keputusan dan Diskresi Hakim	39
C. Teori Penemuan Hukum (<i>Rechtsvinding</i>) dan Interpretasi Hakim	43
1. Interpretasi Gramatikal Dalam Perkara Poligami	43
2. Interpretasi Teleologis (Sosiologis) Dalam Perkara Poligami	46
3. Diskresi Hakim dalam Pengadilan Agama.....	49

D.	Konsep Disparitas Putusan Dalam Pengadilan Agama.....	52
1.	Konsep Disparitas Putusan.....	52
2.	Tipologi Paradigma Hakim	53
3.	Faktor Sosiologis dalam Disparitas Putusan	56
E.	Gambaran Penelitian	59

BAB III STUDI PUTUSAN NOMOR 957/Pdt.G/2018/PA.Wno, NOMOR 1222/Pdt.G/2018/PA.Wno, NOMOR 6357/Pdt.G/2021/PA.Sby DAN NOMOR 3886/Pdt.G/2021/PA.Sby

A.	Deskripsi Putusan.....	61
1.	Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 957/Pdt.G/2018/PA.Wno	61
2.	Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 1222/Pdt.G/2018/PA.Wno	64
3.	Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 6357/Pdt.G/2021/PA.Sby	68
4.	Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3886/Pdt.G/2021/PA.Sby	71
B.	Pola Disparitas	74
1.	Pola Disparitas karena Perbedaan Penafsiran Norma Hukum	74
2.	Pola Disparitas karena terjadi perbedaan antara pendekatan tekstual dan kontekstual.....	75
3.	Pola Disparitas Antartingkat Peradilan	76
4.	Disparitas karena Perbedaan Mazhab dan Pendekatan Fiqih.....	76
5.	Pola Disparitas karena Perbedaan Penilaian Fakta dan Alat Bukti	77

BAB IV ANALISIS PERBEDAAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA WONOSARI NOMOR 957/Pdt.G/2018/PA.Wno dan 1222/Pdt.G/2018/PA.Wno DENGAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SURABAYA NOMOR 6357/Pdt.G/2021/PA.Sby dan 3886/Pdt.G/2021/PA.Sby)

A.	Analisis Penemuan dan penafsiran hukum Hakim Pengadilan Agama Wonosari dan Pengadilan Agama Surabaya tentang permohonan izin poligami	81
B.	Analisis disparitas putusan terhadap perkara permohonan izin poligami di pengadilan agama wonosari dan Surabaya	93

BAB V PENUTUP

A.	Kesimpulan	101
B.	Saran.....	102

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah salah satu institusi penting dalam aspek kehidupan manusia, baik dari segi sosial, hukum, maupun keagamaan. Secara perspektif hukum Islam, perkawinan disebut dengan istilah *nikah*. Nikah merupakan sebuah akad atau perjanjian yang mengikat antara pria dan wanita sebagai landasan yang sah untuk menjalin hubungan suami istri. Adanya akad nikah dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak tanpa kekerasan, sehingga tujuan perkawinan dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sesuai dengan kaidah Islam.¹

Indonesia memiliki Sistem hukum perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut UUP. Pada dasarnya, UUP menganut asas monogami sebagai prinsip utama dalam penyelenggaraan perkawinan. Dalam bahasa Yunani, istilah monogami terdiri dari kata *monos* yang berarti "tunggal" atau "satu" dan *gamos* yang berarti "perkawinan". Oleh karena itu, monogami dapat didefinisikan sebagai perkawinan yang hanya memungkinkan seorang suami memiliki satu istri dan seorang istri memiliki satu suami dalam waktu bersamaan.

¹ Mustika Anggraeni, Dwi Kurnia, and Ahdiana Yuni Lestari, "Pertimbangan Hakim Terkait Penolakan Permohonan Poligami," *journal umy*, vol. 4, no. 1 (2022), hlm. 52

Penerapan asas monogami tertuang dalam Pasal 3 Ayat Pertama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa: *"Pada dasarnya, dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami."* Hal ini menyatakan bahwa monogami adalah pedoman fundamental yang dianut dalam hukum perkawinan di Indonesia. Namun demikian, penerapan asas tersebut tidak bersifat absolut karena undang-undang masih membuka kesempatan bagi pelaksanaan perkawinan poligami dengan mempertimbangkan kondisi tertentu, sepanjang memenuhi kriteria dan memperoleh izin sejalan dengan hukum yang berlaku untuk pria yang akan melakukan poligami apabila telah memenuhi persyaratan. Pasal 3 Ayat 2 Undang-Undang yang menyatakan: "Pengadilan, bisa memberi izin untuk seorang suami yang hendak memiliki istri lebih dari satu jika dikehendaki oleh pihak- pihak yang bersangkutan."²

Poligami merupakan suatu fenomena yang masih dijumpai dalam kehidupan bermasyarakat hingga saat ini. Meskipun istilah poligami telah dikenal secara luas, praktik tersebut masih menimbulkan berbagai pandangan dan tidak sepenuhnya dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Istilah "poligami" diambil dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata "poly" berarti "banyak" dan "gamos" berarti "perkawinan". Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa poligami merupakan bentuk perkawinan bahwa seorang

² *Ibid*, hlm. 53-54.

pria mempunyai hak memiliki lebih dari satu istri dalam waktu yang sama di bawah ikatan perkawinan yang sah.³

Hingga hari ini, poligami masih merupakan salah satu masalah hukum perkawinan yang belum diselesaikan, perdebatan dan menimbulkan berbagai pandangan di tengah masyarakat. Praktik poligami dipandang sebagai persoalan yang kontroversial karena memunculkan argumentasi yang berbeda, baik dari perspektif hukum, agama, sosial, maupun psikologis. Kelompok yang menolak poligami berpendapat bahwa praktik tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan, khususnya terhadap perempuan, sehingga sering dikaitkan dengan isu kesetaraan dan keadilan gender. Selain itu, terdapat pandangan yang menafsirkan bahwa diperbolehkan untuk melakukan poligami dalam ajaran Islam, namun tidak dimaksudkan sebagai aturan yang berlaku secara umum, melainkan sebagai solusi dalam kondisi tertentu. Kebolehan tersebut juga disertai ketentuan yang sangat ketat, yaitu adanya kemampuan suami untuk merperlakukan secara adil kepada semua istri yang dinikahinya. Namun, mewujudkan keadilan tersebut dipandang sebagai sesuatu yang sangat sulit, bahkan oleh sebagian kalangan dianggap tidak mungkin dapat dilaksanakan secara sempurna.

Di sisi lain, terdapat pula pandangan yang mendukung praktik poligami

³ Reza Fitria Ardhian, Satrio Anugrah dan Bima Setyawan, "Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama," *Privat Law* 3, no. 2 (2015), hlm. 100.

dengan mendasarkan argumentasinya pada ketentuan normatif dalam ajaran Islam yang memberikan ruang bagi pelaksanaannya sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Pendukung poligami juga beranggapan bahwa praktik tersebut dapat menjadi salah satu alternatif dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial, seperti perselingkuhan, perzinahan, dan praktik prostitusi, sehingga dipandang memiliki fungsi preventif dalam menjaga ketertiban kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat.

Perbedaan pandangan terhadap praktik ini muncul dari berbagai aspek, seperti hukum, agama, sosial, dan psikologis. Pihak yang menolak poligami berpendapat bahwa praktik tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan, terutama terhadap perempuan, sehingga sering dikaitkan dengan persoalan kesetaraan gender. Selain itu, kebolehan poligami dalam hukum Islam dipahami sebagai dispensasi yang hanya dapat diberikan dalam situasi tertentu, terutama jika suami memiliki kemampuan untuk bertindak adil terhadap seluruh istri. Sebaliknya, pihak yang mendukung poligami berpendapat bahwa praktik tersebut memiliki landasan normatif dalam ketentuan agama Islam dan dapat menjadi suatu alternatif untuk mengatasi berbagai persoalan sosial, sepanjang dilakukan dengan ketentuan yang berlaku.

Pada dasarnya, tidak terdapat melarang maupun mewajibkan praktik poligami dalam hukum Islam. Poligami dipandang sebagai solusi yang dapat ditempuh dalam kondisi tertentu untuk mengatasi permasalahan dalam rumah

tangga. Pelaksanaannya harus berlandaskan pada prinsip keadilan dan kesejahteraan sebagai nilai fundamental sesuai kaidah agama Islam. Oleh karena itu, poligami hanya dapat dibenarkan apabila mampu mewujudkan keadilan bagi seluruh anggota keluarga serta memberikan manfaat yang nyata. Sebaliknya, apabila dilakukan semata-mata untuk memenuhi kepentingan pribadi atau hawa nafsu tanpa memperhatikan prinsip keadilan dan kemaslahatan, maka praktik tersebut tidak sejalan dengan ketentuan hukum Islam.⁴

Seorang suami harus meminta izin perkawinan poligami secara tertulis yang ditujukan kepada Pengadilan Agama yang berwenang sesuai dengan kediaman pemohon. Permohonan tersebut harus disertai alasan yang jelas serta menapati ketentuan yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam akan menjadi dasar pemeriksaan dan keputusan Pengadilan Agama atas permohonan tersebut. Sebagai lembaga yang memiliki otoritas penuh untuk menyelesaikan masalah perkawinan bagi umat Islam, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan membatalkan permohonan izin untuk berpoligami berdasarkan fakta persidangan serta ketentuan hukum yang berlaku.

⁴ Marzuki, *Poligami dalam Hukum Islam* (Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta), hlm. 8.

Seorang suami di Indonesia harus meminta izin dari Pengadilan Agama sebelum melakukan poligami melalui permohonan tertulis. Permohonan tersebut harus memuat alasan yang sah serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pengadilan Agama kemudian melakukan pemeriksaan terhadap permohonan tersebut sebelum memberikan penetapan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam, yang berfungsi sebagai lembaga peradilan yang memiliki otoritas mutlak dalam perkara perkawinan bagi masyarakat Islam. Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan menetapkan permohonan izin berpoligami dengan mempertimbangkan fakta-fakta persidangan serta ketentuan hukum yang berlaku:

- a. Istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri.
- b. Istri memperoleh cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selanjutnya, syarat pengajuan permohonan izin poligami diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian, permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) hanya dapat diajukan jika sudah memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a. Adanya persetujuan dari istri-istri.

- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Persyaratan ketat untuk melakukan poligami dirancang guna menghindari penyalahgunaan yang merugikan. Oleh karena itu, hanya orang tertentu dapat berpoligami agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa poligami tidak dapat dilakukan secara bebas dan terbatas, tetapi mengharuskan untuk memenuhi persyaratan hukum yang berlaku agar pelaksanaannya tetap menghormati nilai-nilai perkawinan serta melindungi hak dan kepentingan para pihak dalam hubungan keluarga.⁵

Dalam perkembangannya, pengajuan permohonan izin poligami di Indonesia didasarkan pada berbagai dalih yang berbeda. Sebagaimana ditemukan dalam beberapa putusan Pengadilan Agama, seperti Putusan Nomor 957/Pdt.G/2018/PA.Wno, Nomor 1222/Pdt.G/2018/PA.Wno, serta Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 6357/Pdt.G/2021/PA.Sby, pemohon mengajukan perizinan poligami dengan dalih menghindari zina dan karena telah terjadi perkawinan siri dengan calon istri kedua, sehingga diperlukan pengesahan melalui permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agama.

⁵ Mustika Anggraeni, Dwi Kurnia, and Ahdiana Yuni Lestari, "Pertimbangan Hakim Terkait Penolakan Permohonan Poligami," *journal umy*, vol. 4, no. 1 (2022), hlm. 52-53.

Oleh karena itu penulis tertarik meneliti putusan di atas karena alasan pengajuan permohonan izin poligami dalam perkara di atas memiliki kesamaan namun pada praktiknya hakim memiliki putusan yang berbeda.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penemuan dan penafsiran hukum Hakim Pengadilan Agama Wonosari dan Pengadilan Agama Surabaya tentang permohonan izin poligami dengan pokok perkara yang sama tetapi menghasilkan putusan yang berbeda?
2. Mengapa terjadi disparitas putusan terhadap perkara permohonan izin berpoligami di Pengadilan Agama Wonosari dan Pengadilan Agama Surabaya?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui serta menjelaskan bagaimana penemuan dan penafsiran hukum Hakim Pengadilan Agama Wonosari dan Pengadilan Agama Surabaya mengenai permohonan izin poligami.
 - b. Untuk membandingkan apa yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan terhadap kasus izin poligami di Pengadilan Agama Wonosari dan Pengadilan Agama Surabaya.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini akan menambah pengetahuan, khususnya bagi mahasiswa hukum keluarga Islam, tentang perbedaan keputusan hakim tentang permohonan izin

poligami

- b. Secara praktis, Penulis berharap hasil penelitian ini akan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang permohonan izin poligami.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka kali ini, peneliti menunjukkan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki hubungan dengan penelitian ini. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Mustika Anggraeni Dwi Kurnia dan Ahdiana Yuni Lestari berjudul "Pertimbangan Hakim Terkait Penolakan Permohonan Poligami" membahas alasan hakim menolak permohonan izin poligami yang didahului perkawinan siri di Pengadilan Agama Bantul. Studi ini meneliti dasar yang menjadikan pertimbangan hakim dalam menyanggah permohonan izin poligami yang didahului perkawinan siri di Pengadilan Agama Bantul melalui Putusan Nomor 535/Pdt.G/2021/PA.Btl, serta konsekuensi hukum bagi istri kedua, harta bersama, dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan, serta prinsip keadilan yang ditemukan dalam QS. An-Nisa, telah dipenuhi ketika permohonan poligami ditolak, serta ketentuan fikih, karena syarat alternatif dan kumulatif poligami tidak dipenuhi oleh pemohon. Akibat

hukumnya, istri kedua tidak memperoleh hak waris dan hak atas harta bersama apabila terjadi perceraian atau kematian suami.⁶

Kedua, penelitian tesis oleh Miftahul Huda berjudul “*Disparitas Putusan Hakim dalam Mengabulkan dan Menolak Permohonan Poligami (Pengadilan Agama Mungkid dan Pengadilan Agama Wonosari)*”. Penelitian ini mengkaji dalam mengevaluasi alasan yang digunakan hakim secara rasional dan sejauh mana dalam mempertimbangkan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan rasionalitas hukum hakim dalam pertimbangan memutuskan perkara izin poligami di Pengadilan Agama Mungkid terbagi menjadi rasionalitas formal yang berkaitan dengan syarat normative secara ketat, dan rasionalitas substansif yang mempertimbangkan dari segi sosial dan perlindungan kepada pihak rentan..⁷

Ketiga, tesis karya Fatimah Al Zahrah berjudul “*Poligami dalam Tafsir Firdaus Al-Na’im karya KH. Thaifur Ali Wafa (Pendekatan Sosiologi Pengetahuan)*”. Penelitian ini mengkaji pemahaman KH. Thaifur Ali Wafa terhadap poligami dalam perspektif QS. An-Nisa ayat 3 dan 129 serta kaitannya dengan praktik poligami di masyarakat Madura. Hasil penelitian menunjukkan bahwa QS. An-Nisa ayat 3 dipahami sebagai ketentuan yang berkaitan dengan

⁶ Anggraeni, Kurnia, and Lestari, Mustika Anggraeni, Dwi Kurnia, and Ahdiana Yuni Lestari, “Pertimbangan Hakim Terkait Penolakan Permohonan Poligami,” *journal umy*, vol. 4, no. 1 (2022).

⁷ Miftahul Huda, “Disparitas Putusan Hakim dalam Mengabulkan dan Menolak Permohonan Poligami (Pengadilan Agama Mungkid dan Pengadilan Agama Wonosari),” *Tesis Magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga* (2025).

perlindungan terhadap anak yatim yang mengalami ketidakadilan dari walinya, sehingga memberikan ruang untuk menikahi perempuan lain dengan batas maksimal empat orang. Selain itu, persyaratan utama untuk pelaksanaan poligami adalah prinsip keadilan.⁸

Keempat, Tesis Fahril Umaroh berjudul "Praktik Poligami di Kalangan Kyai Pesantren di Lamongan Jawa Timur (Konsep dan Implikasi Sosialnya)" membahas pemahaman, praktik, dan dampak poligami yang dilakukan oleh kyai pesantren terhadap masyarakat di Lamongan, Jawa Timur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan interpretasi para kyai terhadap konsep poligami berdasarkan pemahaman mereka terhadap Al-Qur'an dan Hadis, yang dibagi menjadi dua tipologi, yaitu pemahaman tekstualis dan kontekstualis. Meskipun demikian, keduanya memiliki kesamaan pandangan bahwa poligami merupakan bagian dari aturan syariat Islam yang diizinkan dengan syarat utama bahwa seseorang memiliki kemampuan untuk bersikap adil terhadap seluruh istri.⁹

Kelima, tesis karya Chalwan Syafingi berjudul "*Praktik Poligami Kelas Menengah Bawah di Kecamatan Manisrenggo dalam Perspektif Maqasid Syari'ah*". Penelitian ini membahas praktik poligami pada masyarakat kelas

⁸ Fatimah Al Zahrah, "Poligami dalam Tafsir Firdaus Al-Na'im Karya KH. Thaifur Ali Wafa (Pendekatan Sosiologi Pengetahuan)," *Tesis* Magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2022).

⁹ Fahril Umaroh, "Praktik Poligami di Kalangan Kyai Pesantren di Lamongan Jawa Timur (Konsep dan Implikasi Sosialnya)," *Tesis* Magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2018).

menengah bawah di Kecamatan Manisrenggo serta menganalisis aspek kemaslahatan dalam pelaksanaannya berdasarkan pandangan *maqasid syari'ah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik poligami yang dilakukan oleh beberapa pasangan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip dan tujuan perkawinan dalam Islam. Ditinjau dari aspek pemeliharaan harta (*hifz al-mal*), praktik tersebut justru menimbulkan dampak negatif karena menyebabkan kesulitan ekonomi bagi sebagian anggota keluarga.¹⁰

E. Kerangka Teori

1. Teori Penemuan Hukum

Sumber penemuan hukum tidak lain adalah sumber atau tempat terutama bagi hakim dapat menemukan hukumnya. Sumber utama penemuan hukum adalah peraturan perundang – undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi, perjanjian internasional dan doktrin. Dalam ajaran penemuan hukum undang – undang diprioritaskan atau didahulukan dari sumber – sumber hukum lainnya. Telah dikemukakan bahwa penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas – petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa – peristiwa konkret. Lebih konkret lagi dapat dikatakan bahwa penemuan hukum adalah konkretisasi, kristalisasi, atau individualisasi peraturan hukum atau *das sollen*, yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkret atau *das*

¹⁰ Chalwan Syafingi, “Praktik Poligami Kelas Menengah Bawah di Kecamatan Manisrenggo dalam Perspektif Maqasid Syari'ah,” *Tesis Magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga* (2020).

sein. Penemuan hukum merupakan proses atau rangkaian kegiatan yang bersifat kompleks yang pada dasarnya dimulai sejak jawab – menjawab sampai dijatuhkannya putusan.¹¹

Penemuan hukum merupakan suatu mekanisme penerapan atau penyusunan hukum yang dilakukan oleh hakim dan aparat hukum yang memiliki otoritas dalam penyelesaian suatu peristiwa hukum tertentu. Proses ini dapat digambarkan sebagai upaya untuk mengaktualisasikan (*das Sollen*), atau ketentuan hukum umum, ke dalam suatu peristiwa. atau perkara tertentu yang bersifat nyata (*das sein*). Dalam pelaksanaannya, penemuan hukum dilakukan oleh hakim melalui kegiatan pemeriksaan, penafsiran, dan pertimbangan hukum dalam rangka memberikan putusan terhadap suatu perkara.¹²

Aspek utama dalam penemuan hukum adalah proses penerapan norma hukum terhadap suatu peristiwa faktual. Oleh karena itu, suatu peristiwa hukum memerlukan upaya untuk menemukan ketentuan hukum yang tepat melalui kegiatan penafsiran, penjelasan, penyempurnaan, maupun pembentukan hukum apabila diperlukan. Berbagai metode tersebut digunakan agar norma hukum dapat diterapkan secara tepat

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 102.

¹² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007), hlm. 37-38.

terhadap permasalahan yang dihadapi. Penggunaan metode penemuan hukum sebagai alat pendukung bagi hakim atau pihak yang berwenang dalam menemukan hukum atas suatu peristiwa tertentu, ditinjau dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif.¹³

Metode ta'lili dilakukan dengan mempelajari dasar atau motivasi di balik penciptaan suatu hukum, baik berupa "illat hukum" maupun tujuan pensyariatan hukum. (*maqasid al-syari'ah*). Metode ini kemudian dibagi menjadi dua macam, yaitu metode *qiyasi* yang berlandaskan analogi hukum dan metode teleologis yang menitikberatkan pada tujuan serta kemaslahatan hukum. Adapun metode sinkronisasi merupakan upaya menyelaraskan berbagai ketentuan hukum atau dalil yang tampak bertentangan melalui beberapa cara, seperti *jam'u wa al-taufiq* (mengompromikan dalil), *nasakh* (penghapusan ketentuan tertentu), atau *tarjih* (menguatkan salah satu dalil yang dianggap lebih kuat).¹⁴

2. Teori Tujuan Hukum

Dalam penelitian ini, teori tujuan hukum yang diusulkan oleh Gustav Radbruch, digunakan pada tahun 1932 menjelaskan bahwa hukum lahir dan berkembang dari realitas kehidupan masyarakat melalui kebiasaan yang kemudian membentuk suatu sistem hukum. Pada awal pemikirannya,

¹³ Riyanta, "Metode Penemuan Hukum (Studi Komparatif antara Hukum Islam dengan Hukum Positif)," *Jurnal Penelitian Agama*, Vol. XVII, No. 2 (Mei-Agustus 2008), hlm. 409.

¹⁴ Ibid hlm. 411-413.

Radbruch berpendapat bahwa hukum pada dasarnya berorientasi pada nilai keadilan sebagai tujuan utamanya. Menurutnya, hakikat keadilan terletak pada prinsip kesetaraan, sehingga keadilan menjadi unsur fundamental dalam hukum yang diarahkan untuk mewujudkan perlakuan yang sama bagi setiap individu.¹⁵

Gustav Radbruch mengemukakan tiga nilai pokok yang menjadi tujuan hukum, yaitu keadilan (*gerechtigkeits*), kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum. Hukum adalah seperangkat pedoman umum yang mengelola kehidupan bersama manusia dalam kemasyarakatan. Dengan demikian, konsep hukum menurut Radbruch menempatkan keadilan dan prinsip kesetaraan sebagai orientasi utama dalam pembentukan serta penerapan hukum.

Pertama, konsep keadilan hukum. Menurut Gustav Radbruch, keadilan memiliki karakter yang bersifat mutlak, formal, dan universal. Suatu hal yang dianggap adil bagi seseorang pada dasarnya harus dapat diterapkan sebagai prinsip keadilan bagi seluruh individu. Namun, penerapan konsep keadilan sering kali menimbulkan perbedaan kepentingan dan tuntutan yang saling berhadapan, karena di satu sisi

¹⁵ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, in *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin* (Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1950). hlm. 72.

keadilan menuntut perlakuan yang sama atau generalisasi terhadap setiap orang.

Selain itu, teori tujuan hukum Gustav Radbruch berfokus pada gagasan kemanfaatan hukum. Nilai kemanfaatan berperan sebagai unsur pelengkap dalam membangun konsep hukum secara menyeluruh. Ketiga nilai dasar hukum yang dikemukakan Radbruch, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, menjadi pedoman untuk menentukan substansi hukum serta memengaruhi perkembangan pemikiran hukum yang berbeda di berbagai sistem hukum negara.

Konsep kepastian hukum dalam pemikiran Gustav Radbruch menempatkan keadilan menjadi suatu unsur penting yang melekat dalam penerapan hukum. Tujuan terpenting kepastian hukum adalah menciptakan keteraturan, ketertiban, dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat. Tetapi, dalam pelaksanaannya masih banyak terjadi pertentangan antara kepastian hukum dengan nilai keadilan, terutama ketika penerapan aturan hukum secara tekstual menghasilkan putusan atau akibat yang dianggap tidak adil.

Menurut Radbruch, hukum harus dipahami sebagai perpaduan antara nilai-nilai dasar yang hendak diwujudkan, dengan tetap memperhatikan batasan agar selaras dengan prinsip keadilan. Oleh karena itu, pelaksanaan

hukum tidak hanya berfokus pada ketetapan peraturan, tetapi juga harus mampu mencerminkan nilai keadilan dalam kehidupan nyata. Perkembangan konsep kepastian hukum tersebut kemudian menjadi suatu landasan pokok dalam prinsip *rule of law*.¹⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur baik berupa putusan, buku, jurnal, dan penelitian terdahulu guna dapat digunakan untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif analitis dengan mengumpulkan data dari analisis putusan dengan di Pengadilan Agama Wonosari dan Surabaya mengenai alasan pertimbangan izin poligami. Penelitian ini menguraikan, menjelaskan, dan menganalisis data tersebut..

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan penelitian yuridis empiris, yang artinya bahwa penelitian hukum melihat bagaimana ketentuan hukum yang

¹⁶ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, in *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin* (Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1950). hlm. 72.

berlaku berhubungan dengan pelaksanaannya dalam realitas masyarakat. Pendekatan ini dilakukan melalui penelitian terhadap kondisi nyata yang terjadi di lapangan untuk mengumpulkan fakta-fakta hukum sebagai data penelitian. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis guna mengidentifikasi permasalahan yang ditemukan serta merumuskan penyelesaian terhadap permasalahan tersebut.¹⁷

4. Sumber Data

- a. Data Primer, Putusan Pengadilan Agama Wonosari nomor 957/Pdt.G/2018/PA.Wno dan 1222/Pdt.G/2018/PA.Wno, serta putusan Pengadilan Agama Surabaya nomor 6359/Pdt.G/2021/PA.Sby dan / Pdt.G/2022/PA.Sby, menjadi sumber data utama.
- b. Data Sekunder, merupakan data sebagai mendukung penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti peraturan perundang-undangan, buku referensi, dan jurnal penelitian terkait.

Pengumpulan Data

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini secara umum yaitu menggunakan:

¹⁷ Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” *Jurnal Gema Keadilan* Vol. 7, Edisi I (2020), hlm. 27-28.

a. Kajian Pustaka

Teknik pengumpulan data dengan kajian pustaka adalah dengan mengumpulkan informasi melalui penelusuran, pemilihan serta analisis dokumen tertulis berupa putusan pengadilan dan dokumen pendukung lain baik dari buku, jurnal dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian.¹⁸

b. Dokumentasi

Dokumentasi menjadi sumber data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini. Dokumentasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan pengambilan data dalam bentuk dokumen tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sebagai subjek penelitian. Dokumentasi diperlukan dalam pengumpulan data penelitian karena data yang dibutuhkan menjadi lebih mudah diambil dari lokasi penelitian dan informasi yang diambil dalam proses wawancara akan didokumentasikan dengan lebih baik.¹⁹

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian deduktif. Metode ini berupa kesimpulan khusus yang

¹⁸ Zhahara Yusra, Rufram Zulkarnain dan Sofiono, “Pengelolaan LKP pada Masa Pandemi Covid-19,” *Journal of Lifelong Learning* Vol. 4, No. 1 (Juni 2021), hlm. 3.

¹⁹ Ibid hlm. 4-10.

diperoleh dari kesimpulan umum.²⁰ Penelitian deduktif adalah jenis penelitian yang dimulai dengan teori dan kemudian mengumpulkan dan menganalisis data untuk menguji validitas teori tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Penulis telah menetapkan sistem penulisan tesis sebagai berikut: Sistematika pembahasan terdiri dari rangkaian pembahasan tentang isi tesis yang berkaitan satu sama lain dan menyusun kesatuan yang utuh.:

BAB I Bagian pendahuluan bab ini mencakup landasan pemikiran penelitian yang membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II merupakan komponen dasar teori. Bagian ini mengkaji ketentuan poligami dalam hukum Islam dan perundang-undangan, yang mencakup izin, alasan, dan syarat poligami dalam Undang-Undang Perkawinan, serta bagaimana prosedur putusan poligami standarisasi, serta kebebasan hakim untuk memutuskan kasus.

BAB III merupakan bagian objek penelitian. Bab ini mengkaji kasus posisi, alasan dan dasar hukum hakim, amar putusan serta disparitas putusan poligami di Pengadilan Agama Wonosari dan Surabaya. Bab ini membahas gambaran umum mengenai Pengadilan Agama Wonosari dan Pengadilan

²⁰ Elvis F. Purba dan Parulian Simanjuntak, *Metode Penelitian*, cet. Ke-2 (Medan: Percetakan Sadia, 2012), hlm. 11-12.

Agama Surabaya sebagai lokasi penelitian. Selanjutnya, bab ini mengkaji beberapa putusan terkait permohonan izin poligami, yaitu Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 6357/Pdt.G/2021/PA.Sby dan Nomor 1837/Pdt.G/2021/PA.Sby serta Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 957/Pdt.G/2018/PA.Wno dan 1222/Pdt.G/2018/PA.Wno Bab ini juga membahas alasan dan kebutuhan poligami dari sudut pandang teori penemuan hukum, serta memeriksa keputusan poligami yang tidak memenuhi alasan dan syarat formal. Selain itu, bab ini membahas faktor-faktor yang berkontribusi pada perbedaan keputusan dalam kasus permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Wonosari dan Pengadilan Agama Surabaya.

BAB IV Bagian analisis penelitian ini membahas dinamika sikap dan interpretasi hukum hakim terhadap penerapan ketentuan mengenai alasan dan persyaratan poligami di Pengadilan Agama Wonosari dan Pengadilan Agama Surabaya. Bagian ini membahas temuan penelitian yang melibatkan wawancara dengan para hakim di kedua Pengadilan Agama tersebut mengenai perspektif dan pertimbangan hakim mengenai perkara poligami. Penekanan khusus diberikan pada seberapa penting pemenuhan syarat dan alasan poligami dalam proses penyelesaian perkara. Bab ini juga membahas perbedaan dalam keputusan poligami dari sudut pandang sosiologi hukum.

BAB V merupakan bagian penutup. Bab ini memuat kesimpulan dari penelitian dan rekomendasi untuk penelitian lanjutan.

BAB V

PENUTUP

Pada Bab Terakhir Ini, Peneliti ingin menyampaikan kesimpulan dari permasalahan yang diambil oleh peneliti beserta jawaban dari yang ditulis oleh peneliti di dalam judul Disparitas putusan pengadilan agama tentang permohonan izin poligami (Studi putusan pengadilan Agama Wonosari dan Surabaya)

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh penulis dalam bab-bab sebelumnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan topik ini, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Penemuan dan penafsiran hukum yang dilakukan oleh hakim di Pengadilan Agama Wonosari menunjukkan kecenderungan yang kuat pada penggunaan pendekatan tekstual dalam menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks perkara izin poligami, pendekatan ini tampak dari cara hakim menempatkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar utama yang bersifat limitatif dan tidak dapat diperluas. Hakim di Pengadilan Agama Wonosari, *pertama*, Pendekatan penafsiran tekstual dan restriktif, *kedua*, posisi norma dipahami secara limitatif dalam sebagai syarat mutlak, *ketiga*, syarat alternative menjadi sebagai syarat utama, *keempat*, pertimbangan fakta sosial tidak diakomodasi jika tidak diatur norma, *kelima*, orientasi putusan yaitu kepastian hukum,, *keenam*, menggunakan metode penalaran *Rule-based reasoning*, *ketujuh*, implikasi putusan konsisten tapi kurang rapi.

Penemuan dan penafsiran Hukum yang dilakukan oleh hakim Di Pengadilan Agama Surabaya, yang lebih progresif dengan pendekatan teleologis. Hakim di Pengadilan Agama Surabaya, *pertama*, Pendekatan teleologis dan kontekstual, *kedua*, posisi norma ditafsirkan dengan mempertimbangkan hukum, *ketiga*, syarat alternative dapat dipertimbangkan bersama kondisi factual, , *keempat*, pertimbangan fakta sosial diakomodasi sebagai realitas hukum, *kelima*, orientasi putusan yaitu keadilan substantif dan kemanfaatan,, *keenam*, menggunakan metode penalaran *case-based reasoning*, *ketujuh*, implikasi putusan adaptif tetapi berpotensi disparitas.

2. *Pertama*, Terjadi perbedaan paradigm anatar hakim di Pengadilan Agama Wonosari dan hakim Pengadilan Agama Surabaya, Pendekatan legalistik-formal di ikuti oleh hakim Pengadilan Agama Wonosari dan progresif-substantif digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Surabaya. *Kedua*, latar belakang sosiologis juga memengaruhi bagaimana hakim menilai konsep kemaslahatan dan kemudahan dalam perkara poligami. Apa yang dianggap sebagai maslahat dalam satu lingkungan sosial belum tentu dipandang sama dalam lingkungan lainnya.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan diskusi, penulis ingin menyarankan bahwa, sebagai penegak hukum, majelis hakim harus berpegang teguh pada undang-undang tanpa mengubah atau menambahnya. Karena pada dasarnya keputusan yang dibuat oleh hakim dapat berfungsi sebagai gambaran dari masyarakat yang ingin mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan yang sama, dan masyarakat dapat menganggap

bahwa longgarnya permohonan izin poligami dengan keiklasan istri pertama, tanpa harus ada alasan darurat.

Penulis tahu bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna, jadi mereka mengharapkan kritik dan saran untuk memperbaikinya. Semoga tesis ini bermanfaat bagi semua orang.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani, 2018).
- Abdul Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: PeNA, 2020.
- Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Achmad Ali, *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris terhadap Pengadilan*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Achmad Suhaili, "Integrasi Maqāṣid Al-Syarī'ah dalam Praktik Peradilan Agama di Indonesia," *Jurnal Mabahits* Vol. 5 No. 2, 2024.
- Agi Attaubah Hidayat, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Di Indonesia: Dasar, Metode, Serta Implikasinya Terhadap Kepastian Dan Keadilan Hukum". *Legalitas: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam* 10, no. 1, 27 Februari 2025.
- Agus Awaluddin, dan Hajairin. "Positivisme Hukum Dan Keadilan Substantif: Tinjauan Terhadap Praktik Penegakan Hukum Di Masyarakat". *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1, 9 Januari 2026.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2021.

- Aini, Nurul, Abdul Rahman Maulana Siregar, Radhitya Wiguna, dan Razi Fajri Asyari Siregar. “Metode Penafsiran Dalam Penemuan Hukum Oleh Hakim Di Indonesia”. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1, 4 Januari 2026.
- Al-Qur'an al-Karim
- Asdin, Apriana. “Konsep Keadilan Dalam Berpoligami Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”. *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab* Volume 3, no. 1, 26 Juni 2023.
- Bernard L. Tanya, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2019.
- Candra Wijaya, (2024). “Putusan Hakim Peradilan Agama dalam Perkara Izin Poligami: Analisis Sosiologi Hukum”. *Tesis Magister* UIN Jakarta.
- Chalwan Syafingi, “Praktik Poligami Kelas Menengah Bawah di Kecamatan Manisrenggo dalam Perspektif Maqasid Syari'ah,” *Tesis Magister* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2020.
- Durotul Qoyimah, M. Ghibran Akbar, “*Poligami Sebagai Rukhsah Dalam Tafsir M. Quraish Shihab: Kajian Epistemologis Atas Keadilan Dan Batas Etis*”, Istinarah, Volume 7 Nomor 2, Juli- Desember 2025.
- Elvis F. Purba dan Parulian Simanjuntak, *Metode Penelitian*, cet. Ke-2, Medan: Percetakan Sadia, 2012.
- Fahril Umaroh, “Praktik Poligami di Kalangan Kyai Pesantren di Lamongan Jawa Timur (Konsep dan Implikasi Sosialnya,” *Tesis Magister* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2018.

- Faqih, Ahmad. "Metode Argumentum A Contrario Dalam Penemuan Hukum". *JHUSUM: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora* 1, no. 1, 24 Januari 2026.
- Fatimah Al Zahrah, "Poligami dalam Tafsir Firdaus Al-Na'im Karya KH. Thaifur Ali Wafa (Pendekatan Sosiologi Pengetahuan)," *Tesis* Magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2022.
- Fauzul Kabir, Niken Retno Wulandari, "Poligami Sebagai Rukhsah: Analisis Keadilan Dan Relevansinya Dalam Filsafat Hukum Islam", *Makkah: Journal Of Islamic Studies*, Vol 1, No 4: Desember 2025.
- Fitri Rafianti, "Pemberian Izin Poligami Oleh Pengadilan Agama Di Indonesia," *De Lega Lata Jurnal*, Vol. 4, No. 1, Januari-Juni 2019.
- Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, in *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin* (Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1950
- Gusti Noorsyifa, "Uncovering Social Taboos: Deconstructing Perceptions of Young Wives in Polygamy in Martapura City", *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development (IJSED)* Vol 7 No 2 Juli-Desember 2025.
- Ilham, Muhammad. "Penemuan Hukum Berbasis Penalaran Hukum Dalam Mewujudkan Kepastian Dan Keadilan". *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1, 7 Januari 2026.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4 ayat (2).
- A. Jamil, Cut Aja Sela Nirmala, Inge Maulidina Putri, "Diskresi Hakim dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Kawindi Pengadilan Agama Sukadana", *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 3 Nomor 1 Januari-Juni 2023.

- Jamilah, Fitrotin. “Dampak Sosial Perubahan Terhadap Praktik Poligami Di Masyarakat Modern: Tinjauan Hukum Keluarga Islam”. *Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam* Volume 9, no. 1, 24 Juli 2024.
- Khudzaifah Dimyati, *Potret Profesionalisme Hakim dalam Putusan*, Jakarta: KYRI, 2010.
- Ilham, “Penemuan Hukum Berbasis Penalaran Hukum,” *Al-Zayn* Vol. 4 No. 1, 2026.
- Kompilasi Hukum Islam, Pasal 58.
- Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” *Jurnal Gema Keadilan* Vol. 7, Edisi I 2020.
- Kusuma Nur'ainii, Nasywaa Yunita, Ivany Lengkong, Lenatia Lenatia, dan Arif Alvarindo. “Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Izin Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2107/Pdt.G/2025/PA.Mks)”. *Jurnal Hukum Kebijakan Reformasi Regulasi* Volume 2, no. 1, 31 Januari 2026.
- M. Beni Kurniawan, dkk. Disparitas Putusan Pengadilan Terkait Legalisasi Nikah Beda Agama Kajian Putusan Nomor 2/Pdt. Pdt.P/2022/PN.Mak dan Nomor 71/Pdt.P/2017/PN.Bla, *Jurnal Yudisial* Vol. 16 No. 3 Desember 2023
- Mansari, Zahrul Fatahillah, Siti Sahara, “Pengesampingan Syarat Alternatif Poligami Sebagai Dasar Mengabulkan Permohonan”. *Jurnal Yudisial* 16 (3) 2023.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Maria Ulfa Arifia, Binsar M. Gultom, Markoni Markoni, “Upaya Meminimalisir Disparitas Putusan Hakim” *Jurnal Transformasi Sintaksis* Vol. 4 No. 1, 2023.
- Marzuki, *Poligami dalam Hukum Islam*, Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta.

- Melodi Lingua Franca, Muhammad Adil, Sandy Wijaya. "Izin Poligami: Diskrepansi Pertimbangan Hakim Di Pengadilan Agama Baturaja Kelas Ia (Studi Kasus Putusan Nomor 19 Pdt.G 2024 Pa.Bta)". 2025. *Jurnal Humaniora Dan Sosial Sains* 2 (3)
- Miftahul Huda, "Disparitas Putusan Hakim dalam Mengabulkan dan Menolak Permohonan Izin Poligami (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Mungkid dan Pengadilan Agama Wonosari)," *Tesis* Magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2024
- Miranti, orista. 2025. "Analisis Hukum Islam Tentang Poligami: Perspektif Mazhab Dan Implementasinya Di Indonesia". *Wakana Umat* Volume 9 Nomor 01, 10 Desember 2025.
- Mohammad Rifki Haekal & Mulawarman Hannase, "Izin Poligami Perspektif Mashlahah Mursalah Wahbah Al-Zuhaili," *Syntax Idea*, Vol. 6 No. 5, 2024.
- Muhammad Idris Nasution, Disparitas Putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama dalam Penerapan Fasakh Terhadap Perceraian atas Dasar Murtad, *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*.
- Muhammad Ramadhani, Ahmad Jais, "Poligami di Persimpangan Moral Dan Agama: Sebuah Tantangan bagi Resolusi Konflik Keagamaan Dalam Perspektif Pemikiran Muhammad Syahrur". *AL-Ikhtiar : Jurnal Studi Islam*, Volume 3 Nomor 1 2025.
- Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019).
- Mustika Anggraeni, Dwi Kurnia, and Ahdiana Yuni Lestari, "Pertimbangan Hakim Terkait Penolakan Permohonan Poligami," *journal umy*, vol. 4, no. 1, 2022.
- Nina Agus Hariati, "Eskalasi Konflik Keluarga Poligami Dalam Dinamika Ketahanan Keluarga: Paparan Visioner Regulasi Poligami Berdasarkan Pergub Poligami Asn

- Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan Dan Perceraian”. *Jurnal Ilmu Hukum* 4 (1) 2025.
- Nurul Aini et al., “Metode Penafsiran dalam Penemuan Hukum oleh Hakim di Indonesia,” *Al-Zayn*, Vol. 4 No. 1, 2026.
- Putri Alifia Assifa dan Muhammad Mujibur Rohman, Disparitas Putusan Pengadilan Agama Terhadap Legal Standing LPKSM Sebagai Penggugat Dalam Sengketa Ekonomi Syariah, *Jurnal of Legal Research*, Vol. 6 Issue 2 (2024).
- Rahima Zahra Dkk, Disparitas Putusan Pengadilan Terhadap Izin Poligami Dalam Perspektif Kepastian Hukum (Studi Putusan Nomor 692/Pdt.G/2019/Pa.Plh Dan Nomor 0007/Pdt.G/2019/Pa.Lpk), *Recitral Review*, Volume 6 Nomor 2 2024.
- Rangkuti, Chairil Irawan, Ramadhan Syahmedi, and Akmaluddin Syahputra. “Aspek Pidana Dalam Praktik Poligami Tanpa Izin: Studi Kritis Terhadap Pasal 279 KUHP Dan Undang-Undang Perkawinan”. *QOSIM : Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* Volume 4, no. 1 February 1, 2026.
- Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* jo. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*, Pasal 4-5; *Kompilasi Hukum Islam*.
- Resti Amanda, Uni Safitri, “Peran Kebudayaan dalam Membentuk Persepsi dan Orientasi Masyarakat terhadap Hukum di Indonesia: Studi tentang Nilai Lokal, Legitimasi, dan Praktik Sosial”, *Journal of Law and Social Change Review* Vol. iv, no. 1, 2025.

- Reza Fitria Ardhian, Satrio Anugrah dan Bima Setyawan, “Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama,” *Privat Law* 3, no. 2, 2015.
- Riyanta, “Metode Penemuan Hukum (Studi Komparatif antara Hukum Islam dengan Hukum Positif),” *Jurnal Penelitian Agama*, Vol. XVII, No. 2. Mei-Agustus 2008.
- Salinan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 6357/Pdt.G/2021/PA.Sby.
- Salinan Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 957/Pdt.G/2018/PA.Wno
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2019.
- Sekar Kinasih, Kania, dan Miftahul Huda. 2025. “Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Poligami Dengan Sebab Hasrat Libido Tinggi Perspektif Teori Keadilan Hukum John Rawls: Studi Putusan Nomor 1330/Pdt.G/2023/PA.Lmj”. *AL-FATTĀH: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 1 (02).
- Sodiq, K., Mahfud, & Safitri, N. (2026). “Memperjuangkan Kepentingan Perempuan: Analisis Praktik Mediasi pada Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama dalam Perspektif Feminisme Yurisprudence”. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 4 (2).
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2018.

- Taufiq Hidayat Hasibuan, Disparitas Putusan Hakim Pada Perkara Harta Bersama Nomor 359/Pdt.G/2023/Pa.Sidrap dan Nomor 17/Pdt.G/2024/Pta.Mks, *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 6 Nomor 3 April 2025
- Uni Sabadina. “Peranan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia (Suatu Telaah Teoritis Dan Normatif)”. *Tinjauan Hukum Desiderata* 2, no. 1, 13 Agustus 2025.
- Wahyu Saputra, Muh. Yunan Putra, Hikmah, “Analisis Maqāṣid Al-SyarīʿAh Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama Kota Bima”. *Maqasid Jurnal Studi Hukum Islam : Jil.* 14 No.2 (2025).
- Zahra et al., “Disparitas Putusan Pengadilan terhadap Izin Poligami,” *Resital Review* Vol. 6 No. 2, 2024.
- Zhahara Yusra, Rufram Zulkarnain dan Sofiono, “Pengelolaan LKP pada Masa Pendemik Covid-19,” *Journal of Lifelong Learning* Vol. 4, No. 1, Juni 2021.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA